

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN
ATAS KERUSAKAN DAN/ATAU KEKURANGAN
BARANG MUATAN DALAM PERJANJIAN
PENGANGKUTAN DENGAN KAPAL PADA
PT. SAMUDERA INDONESIA
CABANG MEDAN**

T E S I S

Oleh

**TRI ENDANG PRIATNI PURBA
NPM : 05 180 3014**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2007**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN
ATAS KERUSAKAN DAN/ATAU KEKURANGAN
BARANG MUATAN DALAM PERJANJIAN
PENGANGKUTAN DENGAN KAPAL PADA
PT. SAMUDERA INDONESIA
CABANG MEDAN**

TESIS

Oleh

**TRI ENDANG PRIATNI PURBA
NPM : 05 180 3014**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Hukum Bisnis Program Pascasarjana di Universitas Medan Area



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2007**

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM BISNIS UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan

Oleh :

NAMA : TRI ENDANG PRIATNI PURBA


N P M : 05 180 3014

PROGRAM STUDI : Magister Hukum Bisnis

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN ATAS KERUSAKAN DAN/ATAU KEKURANGAN BARANG MUATAN DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN DENGAN KAPAL PADA PT. SAMUDERA INDONESIA CABANG MEDAN

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I



(Dr. Sunarmi, SH, M.Hum)

Pembimbing II



(Arif, SH, M.H)

DIKETAHUI OLEH



Ketua Program Studi

(Arif, SH, M.H)



Direktur,

(Drs. Heri Kusmanto, MA)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN ATAS KERUSAKAN DAN/ATAU KEKURANGAN BARANG MUATAN DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN DENGAN KAPAL PADA PT. SAMUDERA INDONESIA CABANG MEDAN

Tri Endang Priatni Purba *

Sunarmi **

Arif ***

Pengangkutan merupakan serangkaian perbuatan mulai dari proses negosiasi dan perjanjian, penyerahan dan pemuatan barang ke dalam alat angkut, pemindahan barang ke tempat tujuan, penurunan / pembongkaran barang di tempat tujuan dan penyelesaian klaim (ganti kerugian) sebagai akibat yang timbul dari pengangkutan. Resiko / kerugian selama proses pengangkutan mulai dari pelabuhan muat (*Port of loading*) sampai pelabuhan bongkar (*Discharge port*) bisa terjadi kapan saja karena pemakaian alat – alat pada saat pemuatan dan pembongkaran, kelalaian atau kesalahan baik pengirim/ penerima ataupun pengangkut, bencana alam dan sifat dari barang itu sendiri. Mengingat kondisi geografis negara Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan wilayah perairan sungai, danau dan lautan yang sangat luas, maka pengangkutan laut mempunyai arti yang sangat penting dalam pendistribusian barang ke seluruh wilayah. Kegiatan pengangkutan barang melalui laut dilakukan dengan terlebih dahulu membuat suatu perjanjian antara pengangkut dan pengirim/penerima berdasarkan kesepakatan bersama dengan mencantumkan ketentuan – ketentuan yang telah disetujui.

Dari uraian tersebut diatas maka penulis mengangkat permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang dilakukan oleh kedua belah pihak apakah sudah sesuai dengan hukum perjanjian yang berlaku. Dan bagaimana pelaksanaan pembayaran klaim kerugian atas kerusakan dan/atau kekurangan barang yang terjadi dalam praktek, serta upaya-upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh. Untuk menjawab hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian normatif dimana lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan mengutamakan data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Sedang survey dan wawancara dilakukan dalam rangka untuk memperoleh data primer guna menunjang data sekunder. Semua data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif untuk

* Mahasiswi PPs. MHB UMA

** Dosen Pembimbing Pertama, PPs. MHB UMA

*** Dosen Pembimbing Kedua, PPs. MHB UMA

menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitik yang jelas dan menyeluruh, dengan tidak menggunakan rumus-rumus maupun angka-angka.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti berkesimpulan bahwa perjanjian pengangkutan barang melalui laut yang dilakukan oleh PT. Samudera Indonesia pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian yang berlaku. Adanya penetapan syarat-syarat tertentu yang dilakukan oleh salah satu pihak selama pihak lain menyetujui dan menyanggupinya tidaklah membuat perjanjian batal, tetapi tetap mengikat secara sah. Pelaksanaan pembayaran klaim dilakukan berdasarkan pada ketentuan yang telah dibuat dalam perjanjian dan fakta yang ada di lapangan setelah dilakukan pemeriksaaan, dan tanggungjawab akan dibebankan pada kesalahan / kelalaian pihak yang mengakibatkan kerugian.

Bila terjadi perselisihan tentang tuntutan klaim maka terlebih dahulu akan dilakukan pemeriksaan/peyelidikan oleh team ahli, kemudian dilakukan musyawarah (negosiasi) untuk mencapai kesepakatan. Meskipun pada perjanjian yang dibuat biasanya dicantumkan tentang penyelesaian sengketa pada forum pengadilan tetapi dalam preteknya, cara tersebut tidak dilakukan. Para pihak akan berusaha menyelesaikan dengan jalan musyawarah mengingat kerjasama yang akan terus berlanjut. Untuk menghindari adanya perselisihan maka dalam perjanjian yang dibuat harus dicantumkan dengan tegas dan terperinci mengenai tanggungjawab para pihak dalam hal adanya ganti kerugian (klaim), sehingga resiko yang terjadi tidak hanya akan ditanggung oleh salah satu pihak saja, dan penetapan syarat tertentu yang dapat membebani pihak lain seyogyanya tidak boleh dilakukan. Karena itu perlu adanya suatu peraturan perundang – undangan tentang pengangkutan barang melalui laut yang jelas dan lengkap yang mengatur tentang hal tersebut agar masing – masing pihak dapat melaksanakan semua kewajiban dengan baik dan lancar tanpa ada perselisihan.

Kata Kunci :

- Hukum Pengangkutan
- Ganti Kerugian
- Perjanjian Pengangkutan

ABSTRACT

THE JURIDICAL REVIEW OF INDEMNATION PAYMENT ON GOODS DAMAGE AND/OR INSUFFICIENCY IN THE SHIPMENT TRANSPORTATION AGREEMENT OF PT. SAMUDERA INDONESIA MEDAN BRANCH

Tri Endang Priatni Purba*
Sunarmi **
Arif ***

Transportation is a set of action begin from negotiation and agreement, the delivery and goods loading to the transportation medium, evacuation of goods to delivery location, discharge / unloading good in delivery address and claim solution (indemnation) due to transportation risk during transportation process stating form *Port of Loading* to the *Discharge port* are able to happen anytime because the usage of some tools in loading and unloading process, negligence or errors whether form shipper /consignee or carrier, transportation tool, natural disaster and the good nature. Consider of the Indonesia geographies condition, which consists of island and wide territorial water such as river, lake and sea, then the water transportation, has great meaning in distributing various things to all place. The goods transportation activities through the sea done by making an agreement between carrier and shipper / Consignee based on mutual agreement by listed rules.

From the description, then writer conclude the problem of the research in how is the transportation agreement perform by both side whiter appropriate to recent agreement rule. In addition, how the claim payment for indemnity on damage and / or insufficiency, also any efforts find the solution. To answer these question, then the writer done research by using normative research method, which focus on library research, and secondary data, which collect by library study. Meanwhile survey and interview done by collecting primary data to support secondary data. All data analyze but using qualitative method to create a clear and totally descriptive analytical data by not using any formulas or calculation number.

* A College Student of PPs, MHB UMA
** First Consultant, a Teaching Staff of PPs, MHB UMA
*** Second Consultant, a Teaching Staff of PPs, MHB UMA

Based on the situation, then writer conclude that the agreement of sea transportation, which perform by PT. Samudera Indonesia basically, has fulfilled the requirement of recent law. The existence of certain condition. Requirements by one side as long as other side also agree and able to fulfill requirement, so the agreement will not cancel but it is valid. The claim payment done by certain rule written in agreement and recent fact after perform investigation, and responsibility will be on the side, which cause error / negligence, which cause loss.

If there a dispute about claim payment, the expert team will perform investigation, then discuss (negotiate) to take a solution. Usually, although in agreement contract listed note about dispute solution in court but infact on the case, the solution is not used. Carrier and consignee / shipper will try to decide it by discussion. It is conclude that both of sides will working continuously. To hinder dispute then in the contract should listed responsibilities of both side related on indemnification (claim), so that the risk will not handle by on side only. That is why there should be clear and complete regulation of shipment transportation which regulate those matters, so that they will be able to perform all their responsibilities well and smooth without any dispute.

Keywords:

Transportation law
Indemnification
Transportation Agreement

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang mana dengan rahmat dan karuniaNya jualah penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan segala kemampuan yang ada. Penulis menyadari akan kekurangan atas penulisan tesis ini yang jauh dari kesempurnaan sehingga penulis berusaha untuk terus belajar dan menimba pengetahuan dari pengalaman selama penelitian dan penulisan tesis dilaksanakan..

Penyusunan tesis ini dimaksudkan adalah untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area. Adapun tujuan penulisan tesis ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana aspek yuridis terhadap pembayaran ganti rugi atas kekurangan dan / atau kerusakan barang muatan dalam perjanjian pengangkutan dengan kapal pada PT. Samudera Indonesia cabang Medan. Sebagaimana diketahui bahwa pada saat ini pengiriman barang muatan melalui transportasi (pengangkutan) laut memegang peranan yang sangat penting dan banyak dipergunakan oleh para pemilik barang., dimana dalam proses pelaksanaannya tidak terlepas dari kemungkinan adanya resiko atau kerugian yang terjadi baik karena faktor alam maupun perbuatan manusia. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, khususnya tentang permasalahan yang diangkat didalam tesis ini.

Selama penelitian dan penulisan hingga penyusunan tesis ini diselesaikan, banyak diperoleh bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang mungkin tidak

dapat disebutkan satu persatu sehingga disampaikan mohon maaf yang sebesar – besarnya, hanya Allah SWT sajalah yang dapat membalasnya. Pada kesempatan ini juga ingin disampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof.Dr. H.A. Yakup Matondang, M.A, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, M.A, Selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Arif, SH, MH, Selaku ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area, Sekaligus Dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya di sela – sela kesibukannya untuk memberikan masukan dan bimbingan dengan baik.
4. Ibu Dr. Sunarmi, SH, MHum, Selaku Dosen pembimbing I yang telah banyak membimbing, memberikan pengarahan dan masukan dengan baik dan sabar disela – sela kesibukan yang sangat padat.
5. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, MHum, Selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Bisnis yang telah memberikan masukan dan juga motivasi kepada penulis.
6. Bapak Edi Sabrani, Selaku pimpinan pada PT. Samudera Indonesia cabang Medan, yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian.
7. Bapak Erry Wibowo, Selaku pimpinan pada PT. Bhanda Ghara Reksa cabang Medan, yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dan wawancara untuk memperoleh informasi / data yang dibutuhkan.

8. Bapak Hasbullah selaku Manager bagian umum, Bapak Bahtiar selaku Manager bagian Personalia dan Bapak Masrianto selaku manager bagian Operasional pada PT. Samudera Indonesia cabang Medan yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara sehingga dapat diperoleh data yang diperlukan baik lisan maupun data tertulis.
9. Bapak Budi, selaku Manager Operasional pada PT. Bhanda Ghara Reksa cabang Medan yang telah memberikan data – data dalam penelitian yang dilakukan.
10. Bapak / Ibu Staf pengajar Program Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area, selaku Dosen pengajar yang selama ini telah memberikan dan membagi ilmu dan pengalaman selama ini sebagai mahasiswi pada Proram Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
11. Rekan – rekan seangkatan pada Program Magister Hukum Bisnis yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama penelitian dan penulisan dilakukan.

Akhir kata penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada orang – orang yang tersayang, Kedua orang tuaku H. Henry Purba dan Hj. Juriah Erny Sembiring yang selama ini telah mencerahkan kasih sayang dan perhatian yang tak terhingga . Abangku Deni Amsari Purba,SH,LLM, yang selama ini telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan bantuan baik secara moril maupun materil selama menempuh studi di Program Pasca sarjana hingga menyelesaikan penyusunan tesis ini. Buah hatiku Reihan Akbar yang merupakan motivasi dan spirit dalam usaha menyelesaikan studi dan penyusunan tesis ini

dengan baik. Juga rasa terima kasih yang mendalam kepada kakakku Tuti Armayati Purba dan Selly Melvita, Adikku Dedi Irawan Purba dan Yusmala Dewi Purba yang telah banyak membantu selama ini dalam segala hal. Dan kedua keponkanku tersayang Andry Malvinsyah Purba dan Naya Arrasyah Purba yang selalu memberikan keceriaan.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan balasan yang sebesar – besarnya atas segala kebaikan dan bantuan semua pihak yang telah memberikan fasilitas dan bimbingan selama ini, dan segala saran, kritikan dan petunjuk sangat diharapkan demi perbaikan tesis ini agar dapat lebih baik dan sempurna.

Wassallammualaikum Wr.Wb.

Medan, November 2007

Penulis

Tri Endang Priatni Purba

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Kegunaan Penelitian	13
1.5 Kerangka Teori dan Konsep	13
1.5.1 Kerangka Teori	13
1.5.2 Kerangka Konsep	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
2.1 Perjanjian Pada Umumnya	25
2.1.1 Pengertian Perjanjian	25
2.1.2 Asas – Asas Hukum Perjanjian	28
2.1.3 Syarat – Syarat Sahnya Perjanjian	32
2.1.4 Subjek dan Objek Perjanjian	40
2.1.5 Wanprestasi	43
2.1.6 Berakhirnya Perjanjian	47

2.2 Perjanjian Pengangkutan	48
2.2.1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan	48
2.2.2 Subjek dan Objek Perjanjian Pengangkutan	51
2.2.3 Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab para Pihak	5
2.3 Pengangkutan Barang Melalui Laut	63
2.3.1 Jenis – jenis Pengangkutan dan Pengaturannya	63
2.3.2 Pengiriman Barang Muatan dengan Kapal	70
2.3.3 Dokumen Pengiriman Barang dengan Kapal	76
2.3.4 Kerugian Laut	79
BAB III METODE PENELITIAN	84
3.1 Spesifikasi Penelitian	84
3.2 Metode Pendekatan	85
3.3 Penelitian Lapangan	86
3.3.1 Lokasi Penelitian	86
3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel	87
3.3.3 Narasumber	88
3.4 Alat Pengumpulan Data	89
3.5 Cara Pengumpulan Data	90
3.6 Analisa Data	91
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	92
4.1. Gambaran Umum tentang Perusahaan	92
4.2. Perjanjian Pengangkutan Barang Muatan Antara PT. Samudera Indonesia dengan Pengirim / Penerima Barang	98

4.3. Pembayaran Ganti Kerugian (Klaim) atas Kerusakan dan / atau Kekurangan Barang Muatan dalam perjanjian Pengangkutan dengan Kapal	116
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	128
5.1 Kesimpulan	128
5.2 Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN	131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan bisnis dan industri yang semakin pesat saat ini, mendorong semakin meningkatnya hubungan bisnis dalam bidang perdagangan dalam satu daerah (lokal), antar daerah dan antar negara. Kebutuhan akan suatu barang yang penting dan dibutuhkan oleh suatu daerah yang tidak dapat dihasilkan di daerahnya akan diperoleh dari daerah lain yang memproduksinya. Dan bagi seorang pelaku bisnis penjualan barang dalam wilayah yang luas akan memberikan keuntungan yang semakin besar karena semakin banyak kuantitas barang yang akan diproduksi dan dipasarkan. Dalam hal ini dapat dilakukan perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli yang mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dengan cara membayar harga barang yang dimaksud dan mengirimkannya ke tempat tujuan yang telah ditentukan melalui pengangkutan.

Barang-barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang dagangan atau barang-barang yang tidak untuk dipakai sendiri atau untuk kepentingan konsumsi pribadi tetapi untuk dijual kembali kepada orang lain atau untuk dipergunakan bagi kepentingan perusahaan. Dengan begitu barang-barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang dalam jumlah yang besar, tidak sedikit, sehingga membutuhkan pengangkutan khusus pada waktu penyerahannya.¹

¹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jual Beli Perusahaan*, Penerbit Djambatan, Jakarta 1988, halaman. 2

Pengangkutan merupakan sarana yang sangat umum dipakai pada waktu penyerahan barang dari penjual kepada pembeli, dan pengangkutan ini dapat dilakukan melalui darat, laut dan udara untuk menjangkau seluruh wilayah negara yang sangat luas. Oleh karena itu pengangkutan merupakan faktor penting yang sangat menunjang pertumbuhan bisnis dan berhasilnya pemasaran suatu produk industri dan juga secara tidak langsung dengan adanya pengangkutan masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya akan suatu barang tertentu yang diperlukan.

Menurut Purwosutjipto bahwa 70 % dari pengangkutan barang dilakukan melalui pengangkutan laut. Hal ini disebabkan karena barang yang diangkut biasanya dalam jumlah yang sangat banyak dan berat, selain itu juga jarak tempat tinggal atau wilayah yang dipisahkan dengan lautan mempengaruhi banyaknya penggunaan pengangkutan barang dengan kapal laut.² Dengan demikian kapal merupakan faktor penting dan utama didalam penyelenggaraan pengangkutan laut. Meskipun mengenai pengertian kapal itu sendiri para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda – beda, karena dalam undang – undang sendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 309 Kitab Undang – undang Hukum Dagang (KUHD) memberikan definisi yang sangat luas sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda – beda.

Didalam praktek pengiriman barang dalam jumlah besar dengan kapal laut bisa dilakukan untuk efisiensi dan penghematan biaya baik biaya yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan proses pengiriman barang, karena

² Ibid, halaman 3

DAFTAR PUSTAKA

Amir,S, ***Eksport Import – Teori dan Penerapannya***, Penerbit PPM, Jakarta 2003.

Amir,S, ***Korespondensi Bisnis Eksport Impor***, Penerbit Lembaga PPM, Jakarta 2001.

Amiruddin, SH, M.Hum, Asikin Zainal, SH,SU, ***Pengantar Metode Penelitian Hukum***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, April 2004

Ediwarman,S.H,M.Hum, Dr, Prof, ***Perlindungan Hukum bagi Korban Kasus – Kasus Pertanahan***, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Medan 2003.

Harahap Yahya, SH, ***Segi – Segi Hukum Perjanjian***, Penerbit PT. Alumni, Bandung,1986

Jurnal Hukum Bisnis, ***Peluang dan tantangan Industri Asuransi***, volume 22 – No. 2 Tahun 2003, Penerbit Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta 2003.

Mashudi, SH,MH, Dr, Prof, Moch. Chaidir Ali, SH, ***Pengertian – Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata***, Penerbit PT. Mandar Maju, Bandung, Agustus 2001

Muhammad Abdulkadir,S.H, Prof, ***Hukum Asuransi Indonesia***, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.

Muhammad Abdulkadir,S.H, Prof, ***Hukum Pengangkutan Niaga***. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 1998.

Munir Fuady, SH,MH,LLM, ***Hukum Kontrak - Buku II***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003

Nasution Arif, dkk, ***Metode Penyusunan Proposal Penelitian Ilmu – Ilmu Sosial***, Penerbit Monora, Medan 2001.

Nasution, S, N.A, Dr, Prof., ***Buku Penuntun membuat Tesis, Skripsi, Disertasi***, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta 1988.

Purba Radiks, ***Angkutan muatan Laut- Pertanggungan Angkutan Laut***, Jilid-4, Penerbit Bharata Karya Aksara, Jakarta 1981.

- Purba Radiks, *Angkutan muatan Laut – Komersial Angkutan Laut*, Jilid-3, Penerbit Bharata Karya Aksara, Jakarta 1981.
- Purba Radiks, *Asuransi Angkutan Laut*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, Desember 1994
- Purwosutjipto,H..N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia- Hukum Pengangkutan*, Jilid 3, Penerbit Djambatan, Jakarta 2003.
- Purwosutjipto,H..N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia – Hukum Jual Beli Perusahaan*, Jilid 4, Penerbit Djambatan, Jakarta 1988.
- Purwosutjipto,H..N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia – Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat*, Jilid 5, Penerbit Djambatan, Jakarta 2000.
- Purwaka Tony, *Pelayaran antar Pulau Indonesia*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta 1993.
- Santoso Djohari, *Pokok – Pokok Hukum Perkapalan*, Penerbit UII Perss, Yogyakarta, Maret 2004.
- Satrio, J.S.H, *Hukum Perikatan – Perikatan pada Umumnya*, cetakan – 3, Penerbit Alumni, Badung 1999
- Siregar Anshari Tampil, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Multi Grafika, Medan, Desember 2004
- Soebekti, R, S.H, Dr, Prof. *Aneka Perjanjian*, cetakan – 10, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 1995.
- Soebekti, R, S.H, Dr, Prof. *Hukum Perjanjian*, cetakan – 12, Penerbit Intermasa. Jakarta 1987.
- Soedjono Wiwoho,S.H, *Hukum Pertanggungan Laut*, Penerbit Rieneka Cipta, Jakarta 1993.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, Oktober, 1984
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia – Hukum Pengangkutan di Darat*, Bagian I, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta 1961

Suranto, S.E, *Manajemen Operasional Angkutan Laut dan Kepelabuhan serta Prosedur Import Barang*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Juni 2004

Suyono,R.P,Capt, *Shipping – Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor melalui Laut*, Penerbit Lembaga PPM, Jakarta 2003.

Tjakranegara Soegijatna,S.H, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Penerbit Rineka Cipta, cetakan I, Jakarta, Desember 1995.

Widjaya Gunawan, Muljadi Kartini, *Perikatan yang lahir dari Undang-undang*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, April 2003.

Widjaya Gunawan, Muljadi Kartini, *Hapusnya Perikatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, April 2003

Wirjono Prodjodikoro, SH, Dr, Prof, *Azas – Azas Hukum Perjanjian*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, September 2000.

Peraturan Perundang – Undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Kitab Undang – Undang Hukum Dagang dan Kepailitan.

Republik Indonesia, Undang – undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

Republik Indonesia, Undang – undang No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian

Republik Indonesia, Undang – undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Republik Indonesia, Undang – undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.